



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN  
2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Selingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 591);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 539) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Penerima pinjaman dikenakan bunga/jasa pinjaman sebesar 4 % (empat persen) flat pertahun;
- (2) Pada saat pencairan pinjaman, penerima pinjaman wajib membayar angsuran pertama pokok dan bunga/jasa pinjaman.
- (3) Penerima pinjaman wajib membayar angsuran pinjaman ke Bank yang ditunjuk menggunakan slip pembayaran pokok dan slip penyeteroran bunga/jasa dibuat secara terpisah, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. setoran pokok nomor rekening : 186.02.02000 atas nama penerimaan pokok UPT dana bergulir; dan
  - b. setoran bunga/jasa nomor rekening : 186.02.04000 atas nama penerimaan bunga/jasa UPT dana bergulir.
- (4) Pengembalian pokok pinjaman dan bunga/jasa dilakukan sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- (5) Penerima pinjaman yang melakukan pelunasan dipercepat wajib membayar sisa pokok dan bunga/jasa pinjaman pada bulan berjalan.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemohon yang mengajukan pinjaman dana bergulir wajib menyertakan jaminan.
- (2) Jaminan yang diberikan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di wilayah Kota Batam.
- (3) Jaminan yang bukan atas nama pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dan surat persetujuan dari pemilik jaminan dengan materai dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (4) Melampirkan Akta Kuasa Menjual dari pemohon/Pemilik Jaminan yang dibuat dihadapan Notaris.
- (5) Jaminan yang diberikan oleh pemohon dapat berupa tanah/bangunan (Sertifikat Kepemilikan/Surat Kepemilikan yang sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang),

melampirkan Foto Copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;

- (6) Jaminan asli diserahkan pada saat penandatanganan akad kredit pinjaman.
- (7) UPT-PDB wajib menyimpan dan memelihara jaminan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sehingga tetap dalam keadaan baik dan terawat.
- (8) Jaminan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikembalikan kepada penerima pinjaman setelah pokok, bunga/jasa dan denda pinjaman dibayarkan lunas.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 22 Desember 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 780

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 199403 1 009